



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 0016/Pdt.G/2013/PA.Kp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, PGA, pekerjaan wiraswasta (Jualan klontong), tempat tinggal di Kelurahan Alak Kecamatan Alak, Kota Kupang. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, SMP, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Trosono Desa Trosono Kecamatan Sekaran Lamongan (Jawa Timur). Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 23 Januari 2013 yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor : 0016/Pdt.G/2013/PA.Kp. adapun alasan-alasan/dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Desember 1989, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Barat 14/04/XII/1989 tanggal 28 Desember 1989;
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dengan memilih tempat tinggal di rumah kontrakan di Tenau Kelurahan Alak Kecamatan Alak, kemudian tahun 2006 tinggal di tempat kediaman bersama di Tenau Kelurahan Alak Kecamatan Alak Kota Kupang;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 1. ANAK laki-laki (sudah menikah)
 2. ANAK, laki-laki umur 21 tahun
 3. ANAK, laki-laki umur 14 tahun
 4. ANAK, laki-laki umur 9 tahun
- 4 Bahwa sejak pada tahun 2006, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan hal hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa pada tahun 2006, Penggugat sudah mengetahui hubungan Tergugat dengan perempuan yang bernama ORANG KE TIGA, Penggugat pernah menanyakan kepada Tergugat namun Tergugat tidak mengakuinya ;
 - b. Bahwa pada tahun 2008, Penggugat menanyakan tentang persoalan perselingkuhan Termohon dengan perempuan tersebut bernama ORANG KETIGA, namun tetap saja Penggugat tidak mengakuinya ;
 - c. Bahwa perselingkuhan Termohon tersebut diketahui oleh tetangga-tetangga Penggugat dan Termohon, namun Tergugat tetap saja tidak mengakuinya, sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
 - d. Bahwa dari pertengkaran antara Penggugat dan Termohon, Termohon sering tidur kantor tempat bekerja dan Hotel -hotel, hal ini diketahui dari tetangga terdekat ;
 - e. Bahwa perempuan tersebut meneror Penggugat dengan bahasa kasar bahwa Tergugat menikah dengan Tergugat hanya karena keterpaksaan ;
- 5 Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada pada Tahun 2009, Tergugat meninggalkan Penggugat dan pergi bersama perempuan yang bernama ORANG KETIGA, hal ini diketahui saat Penggugat menelpon Tergugat, namun yang mengangkat telpon adalah perempuan yang bernama ORANG KETIGA dan menyatakan sekarang Tergugat bersamanya di Jawa tepatnya di Desa Trosono Kecamatan Sekaran Lamongan (Jawa Timur) ;
- 6 Bahwa dari kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah / pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat sampai dengan sekarang dan tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin;
- 7 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughro dari Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara sah, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, disamping itu upaya mediasi tidak dapat di laksanakan sebagaimana yang di kehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 ;

Bahwa selanjutnya membacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang :

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kasmini yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor : 5371014403690001, tanggal 12 April 2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda (P1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Barat atas nama Madya Utomo dan Kasmini Nomor : 14/04/XII/1989, Tanggal 28 Desember 1989 yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda (P2) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping bukti-bukti tertulis tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan bukti-bukti saksi :

Nama SAKSI, umur 21, tahun, agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Tenao, RT. 007, RW. 005, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpahnya di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi anak kandung Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Tergugat sebagai karyawan PT Semen di Kupang ;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, disebabkan
- Tergugat selingkuh dengan perempuan lain namanya Masfu'ah berasal dari Jawa ;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat di karuniai 4 (empat) orang anak, bernama Achmad Syahroni (sudah menikah), Achmad Syahru Zaini, umur 21 tahun (sebagai saksi), Achmadf Nur Faizi, laki-laki umur 14 tahun, Abdul Ghafur, laki-laki, umur 9 tahun, ketiga anak tersebut sekarang ikut Penggugat ;
- Bahwa akibat pertengkarannya Tergugat sering pulang ke Jawa menemui perempuan selingkuhannya dan bila di Tanya Penggugat, Tergugat marah-marah ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pisah selama 4 tahun, dan selama itu tidak pernah kirim nafkah, tidak pernah pulang ;
- Bahwa saksi sudah pernah menjenguk Tergugat ke Jawa dan bertemu, namun Tergugat tidak mau, saksi sudah berusaha memberi motivasi kepada Tergugat agar kembali ke Kupang, namun Tergugat tidak mau ;

Saksi berikutnya NamaSAKSI umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta (pedagang klontong), tempat tinggal di Jalan Kosasi, RT. 015, RW. 05, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpahnya di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat dalam hubungan teman dekat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri sah yang menikah di Kupang ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan hidup rukun dan bertempat tinggal bersama di Kelurahan Alak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya harmonis, namun sekitar akhir tahun 2005 mulai goyah, di sebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan yang bernama Masfu'ah, asli dari Jawa Timur, perempuan tersebut tidak pernah ke Kupang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sering pulang ke Kampung, di Desa Trosono, Jawa Timur, sehingga sering bertemu dengan perempuan tersebut ;
- Bahwa perempuan tersebut menurut pengakuan Tergugat pacar lama ;
- Bahwa sejak tahun 2008 terjadinya perpisahan sampai sekarang sekitar 4 tahu, dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang ke Kupang, dan tidak pernah kirim nafkah kepada Penggugat ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan sudah cukup dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang merupakan bukti autentik, maka Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Kupang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara memberi nasehat agar rukun kembali sebagai suami isteri namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Peggugat patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Peggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Peggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat punya wanita idaman lain bernama Masfu'ah berasal dari Desa Trosono, Jawa Timur ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Peggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Peggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Peggugat dan Tergugat (P2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Peggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Peggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Peggugat dengan Tergugat yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Peggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, majelis juga telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Peggugat agar tetap rukun namun Peggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Peggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Peggugat dengan Tergugat telah sulit untuk dirukunkan lagi, pasal 21 ayat (3) PP nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Peggugat yang tidak dibantah terutama dalam hal yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Peggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat punya wanita idaman lain, majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 :

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang ... “, dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga di muka sidang dan majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan telah dapat memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang momor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan sah, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 149 Rbg, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya" ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
- 3 Menjatuhkan **Talak Satu Ba'in Shughra** Tergugat **TERGUGAT**), terhadap **Penggugat (PENGGUGAT) ;**
- 4 Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Kupang, pada hari **Rabu** tanggal **24 April 2013 Masehi** bertepatan dengan tanggal **13 Jumadilakhir 1434 Hijriyah** dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang yang terdiri dari **Drs. EDI SUWARSONO.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. H. SARTONO** dan **RASYID MUZHAR.,S.Ag.MH** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **ABDUL KARIM, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Drs. H. SARTONO

Drs. EDI SUWARSONO, MH

HAKIM ANGGOTA II

PANITERA PENGGANTI,

RASYID MUZHAR, S.Ag, MH

ABDUL KARIM, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp. 440.000,-
4	Redaksi	Rp. 5.000,-
5	<u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

JUMLAH **Rp. 531.000,-**
(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAR PUTUSAN : 0016/Pdt.G/2013/PA.Kp

PUTUS TANGGAL : 24 April 2013

TANGGAL PEMBERITAHUAN :

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
- 3 Menjatuhkan **Talak Satu Ba'in Shughra** Tergugat **TERGUGAT**), terhadap **Penggugat (KASMINI binti COKRO PRAWIRO) ;**
- 4 Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

KETUA MAJELIS,

Drs. EDI SUWARSONO, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak

2013

PLT Panitera,

ULIL AZMI, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)